



TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Sumarni¹

¹ Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Pringsewu
e-mail: sumarni@umpri.ac.id

Received: date; Accepted: 23 Desember 2022; Published: 31 Januari 2023

Abstract: This study is to find out how Islam and positive law respond to interfaith marriages in Indonesia. This study uses a literature study research method, by examining the rules in the Qur'an and hadith, studies of scholars and the Marriage Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 along with related laws and regulations. UUUP article 2 paragraph (1): "Marriage is legal if it is carried out according to the law of each religion and belief", and article 8 letter (f): Marriage is prohibited between two people who have a relationship that by their religion or other applicable regulations, forbidden to marry

In this formulation there is no marriage outside the law of each religion and belief. As for the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law, Article 4: "Marriage is legal, if it is carried out according to Islamic law in accordance with article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In the Indonesian jurisdiction, it must be carried out with those who have the same belief, that is, they both follow the same religion, meaning that interfaith marriages are not allowed to be carried out and if they are forced to hold interfaith marriages, it means that the marriage is not recognized or invalid because it will violate the law. Thus, interfaith marriages cannot be legalized in Indonesia.

Keywords: Marriage, Different religions, Marriage Law

Absktrak: Kajian ini untuk mengetahui bagaimana Islam dan hukum positif menyikapi perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan, dengan mengkaji kaidah-kaidah dalam Al-Qur'an dan hadits, kajian para ulama dan Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan perundang-undangan yang terkait. UUUP pasal 2 ayat (1): "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya", dan pasal 8 huruf (f): Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang menurut agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang menikah

Dalam rumusan ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Adapun Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan mereka yang seiman, yaitu keduanya menganut agama yang sama, artinya perkawinan beda agama tidak boleh dilakukan dan jika terpaksa melangsungkan perkawinan beda agama, berarti perkawinan

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

tersebut tidak diakui atau tidak sah karena akan melanggar hukum. Dengan demikian, perkawinan beda agama tidak dapat disahkan di Indonesia.

Kata-kata Kunci: Perkawinan, Beda agama, Hukum Perkawinan

Pendahuluan

Agama Islam yang menempati posisi utama dalam ajaran atau pandangan umatnya, adalah aturan dan tuntunannya berdasarkan Al Qur'an dan Hadis. Ketika hukum perkawinan kita jadikan pedoman dalam melaksanakan janji suci dua sejoli yang ingin membina rumah tangga, maka di Indonesia kita akan mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU ini merupakan Undang-undang yang dijadikan acuan pada penyelesaian permasalahan yang terkait dengan perkawinan atau nikah, talak, cerai dan rujuk, Peraturan ini ditanda tangani pengesahannya oleh Presiden Soeharto, pada tanggal 2 Januari 1974. Agar supaya Undang-undang perkawinan dapat dilaksanakan dengan seksama, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya beragam perbedaan berdasarkan agama. Unifikasi hukum ini bertujuan untuk melengkapi segala yang hukumnya diatur dalam agama tersebut.

Menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maraknya kasus perkawinan yang kedua mempelainya memiliki perbedaan agama, atau kedua mempelai mempunyai keyakinan agama yang berbeda. Sedangkan perkawinan memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk membentuk sebuah keluarga, namun terhalang dengan peraturan hukum Islam yang melarang untuk menikah dengan orang non-muslim. Larangan menikah dengan orang non-muslim ini disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu mengharamkan seorang beragama Islam untuk melakukan perkawinan dengan orang non-muslim, baik kepada pihak pria maupun wanitanya. Padahal jelas sekali dalam Al-Quran memperbolehkan seorang laki-laki Islam untuk melakukan perkawinan dengan *ahl Al-Kitab* (orang-orang Kristen dan Yahudi).

Menarik, bahwa Al-Quran jelas mengizinkan seorang laki-laki Islam untuk menikah dengan seorang perempuan *ahlul al-kitab*, namun fatwa tidak memperbolehkannya. Fatwa melarang karena keuntungan dari pernikahan tersebut lebih kecil dari pada kerugiannya. Dasar Majelis Ulama Indonesia mengambil sikap yang berlawanan rupanya telah didorong oleh keinsyafan akan adanya persaingan keagamaan. Hal ini boleh jadi berarti bahwa persaingan itu sudah dianggap para ulama Indonesia telah mencapai titik rawan bagi kepentingan pertumbuhan masyarakat muslimin.

Meskipun fatwa melarang melakukan perkawinan beda agama, tetapi masih ada orang yang melakukannya. Khusus mengenai kejadian-kejadian di Indonesia hal itu bersifat radikal karena berlawanan dengan apa yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an. Dari sinilah dapat ditekan kembali untuk memperjelas dan gamblang permasalahan yang timbul hingga saat ini masih perlu kebijakan, karena

masalah perkawinan ini merupakan masalah yang rumit dan vital bagi Pemerintah Indonesia dan masyarakat Islam khususnya. Yang menjadi permasalahan rumit dan pelik disini adalah hukum perkawinan antar Agama. Memang dalam banyak kasus di masyarakat kita masih muncul resistensi yang begitu besar dalam masalah kawin beda Agama. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama klasik dan ulama kontemporer terhadap perkawinan beda Agama. Terutama perbedaan dalam mengartikan siapa yang dimaksud dengan ahlul kitab dan orang musyrik.

Metodologi

Penelitian ini untuk mengetahui bagai mana Islam dan hukum positif menyikapi perkawinan beda Agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian study kepustakaan, dengan menelaah Aturan dalam Al Qur'an dan hadis, kajian para ulama dan Undang Undang Perkawinan Republik Indonesia No.1 tahun 1974 beserta peraturan perundang undangan terkait UUP pasal 2 ayat (1): *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, dan pasal 8 huruf (f): *Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin"*

Dalam rumusan ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing Agama dan kepercayaan. Adapun dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4 : *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*. Jadi perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan mereka yang memiliki kesamaan kepercayaan yaitu sama sama menganut Agama yang sama, artinya perkawinan beda Agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda Agama berarti pernikahan itu tidak diakui atau tidak sah karena akan melanggar undang-undang. Dengan demikian pernikahan beda Agama belum bisa diresmikan di Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kewarisan Perempuan dalam Fiqh

Di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara dari berbagai daerah, sebelum diberlakukan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara efektif mulai dilaksanakan tanggal 1 Oktober Tahun 1975. Beberapa hukum perkawinan itu antara lain :

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum Islam yang telah diresipiir dalam hukum adat (ingat teori resepsi Snouck Hurgronje yang dikecam oleh Hazairin sebagai "teori iblis")
- b. Pemahaman terhadap pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran yang

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

merumuskan bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Tampak terlihat ketidakjelasan dalam rumusan pasal ini, akibatnya muncul perbedaan penafsiran dikalangan ahli hukum. Ada yang berpendapat, bahwa perkawinan campuran hanya terjadi antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena berbeda golongan penduduknya. Ada pula yang berpendapat bahwa perkawinan antara orang-orang yang berlainan agamanya dan juga antara orang-orang yang berlainan asal daerahnya.

Hal ini berbeda sekali dengan pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 yang rumusannya sangat jelas bahwa “ yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Berdasarkan pasal 57 UU No 1 Tahun 1974 ini, memperjelas bahwa perkawinan antar orang-orang yang berlainan Agama di Indonesia bukanlah termasuk perkawinan campuran. UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1):

“ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan pasal 8 huruf (f): Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh Agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Ketentuan pasal tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut Agamanya, dan bahwa hal-hal yang dilarang oleh Agama, berarti dilarang pula oleh UU Perkawinan.

Oleh sebab itu hendaklah UU Perkawinan dilaksanakan secara murni dan konsekuen, seharusnya pengajuan permohonan perkawinan antar orang-orang yang berlainan Agama, yang sebelumnya ditolak oleh KUA (bagi yang beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (bagi mereka yang mau melaksanakan perkawinannya menurut Agama selain Islam, (pasal 2 ayat 1 dan 2 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974), maka seharusnya Pengadilan Negeri secara Yuridis bisa menolak permohonan izin kawin tersebut.

2. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam.

Perkawinan beda Agama adalah pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan bukan muslimah atau sebaliknya yakni perempuan muslimah dengan laki-laki yang bukan Islam (non Muslim), Islam dengan tegas melarang perkawinan antara perempuan muslimah dengan lelaki non muslim, baik musyrik, maupun ahli kitab. Begitu pula dengan perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan musyrikah. Kedua macam perkawinan ini mutlak diharamkan dan ulama tidak berbeda pendapat dalam hal ini. (Prof. Dr. Huzaimah Tahido Yanggo, 2005,155). Dasar hukum Islam melarang perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita musyrikah, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 221

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mukmin lebih baik dari orang yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran". (Q.S Al-Baqoroh 221)

Dan surah al-Mumtahanah ayat 10 :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijakasana". (Q.S Al-Mumtahanah 110)

Beberapa ulama klasik yang mengharamkan perkawinan antara seorang laki-laki Muslim dengan wanita musyrikah antara lain :Mujahid ibn Jabr (w. 105 H), mengungkapkan pendapatnya dalam penafsirannya terhadap Q.S. 60: 10, terutama dalam redaksi "*wala tumsiku bi 'isam al-kawafir*" dijelaskan bahwa turunya ayat tersebut para sahabat nabi diperintahkan untuk menceraikan istri-istri mereka yang masih kafir, dan memilih tinggal bersama orang-orang kafir lainnya di Mekah.(Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn 'Ali ibn Musa al-Baihaqi, Juz VII/171). Sedangkan dalam Q.S. 2: 221 tentang larangan mengawini wanita musyrikah, yaitu para wanita musyrik di Mekah. Namun kemudian turun surat Q.S. 5:5 yang menghalalkan wanita-wanita ahl al-kitab bagi orang Islam. Bahkan menurutnya ahli kitab termasuk dalam kategori musyrik.(Abu Bakr Abd al-Razaq ibn Hammam al-San'ani, *Musannaf Abd al-Razaq*, Juz, VII/176) kemudian dikecualikan ; untuk dapat dinikahi oleh orang Islam, tapi beliau tidak menyebutkan kriteria dan cakupan batasannya.

Sai'id ibn Jubair (w. 95 H), ada perbedaan sedikit dengan Mujahid terhadap Q.S. 2: 221, menurutnya "*al-Musyrikat*" adalah para penyembah berhala. Dengan demikian dia membedakan antara ahl kitab dengan musyrik. Sehingga halalnya wanita ahl kitab untuk dinikahi lelaki muslim bukan karena pengecualian sebagaimana terdapat dalam Q.S. 5: 5, melainkan karena ahl al-kitab bukanlah termasuk musyrik.(Q.S.5:5. Lihat:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Ismail ibn Umar ibn Katsir Abu al-Fda' al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz.I/347)

Qatadah ibn Da'amah (w. 117 H), sedangkan Qatadah memberikan pemisahan yang jelas terhadap musyrik dan ahl al-kitab, yakni musyrik adalah selain ahl al-kitab. Makna musyrik dalam Q.S.2:221 hanya mencakup para penyembah berhala di Mekah (Arab) yang tidak mempunyai kitab suci untuk dibaca. (Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Khalid Abu Ja'far al-Tabari, Juz.II/388)

Sedangkan beberapa ulama kontemporer pendapat yang mengharamkan terhadap perkawinan ini antara lain: Muhammad Abduh dan Rasyid Rida dalam *Tafsir al-Qur'an al-Hakim "al-Manar"*. Penjelasan tentang perkawinan lintas agama sesuai dengan Q.S.2:221, 5:5 dan 60: 10, menurutnya Islam membedakan perlakuan antara musyrikah dan kitabiyyah dalam masalah perkawinan, adalah beberapa alasan yang sangat mendasar. Ahl al-kitab dapat dinikahi seorang muslim, karena beberapa hal tertentu, yakni terdapat kesamaan dengan orang Islam. Hal ini tentu berbeda dengan musyrikah yang sama sekali tidak diperbolehkan menjalin hubungan perkawinan dengan lelaki muslim, karena terdapat jurang pemisah yang terlampau dalam antara keduanya. (M. Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (tafsir al-Manar)*, Juz .II/283-284)

Akan tetapi al-Manar tidak sepakat atas perkawinan yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Islam dengan para wanita ahl al-kitab; khususnya yang banyak terjadi belakangan ini antara lelaki muslim dengan wanita-wanita Eropa. Karena dikhawatirkan para wanita tersebut dengan kepandaian pengetahuannya dan kecantikannya akan dapat menjerumuskan orang-orang Islam yang karena kebodohnya dan kelemahan akhlaknya terpicat oleh mereka. Dan tentu saja hal ini dapat menimbulkan fitnah, padahal mencegah kerusakan (sad al-dzari'ah) adalah wajib hukumnya dalam Islam. (M. Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (tafsir al-Manar)*, Juz.VI/159)

Sayyid Qutub dalam *Fi Zilal al-Qur'an*, menafsirkan Q.S. 2:221 termasuk dalam kategori ayat hukum, serta menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam jika dilanggar pastilah akan berakibat buruk. Demikian juga dalam hal perkawinan, larangan menjalin hubungan dengan orang musyrik, akan membawa efek negatif yang akan dirasakan kelak, yakni pengaruh mereka yang akan membawa pada kesengsaraan akhirat dan panasnya api neraka. (Sayyid Qutub, *Fi Zilal al-Qur'an*, Juz.II/172) Dan dalam perkawinan harus ada sesuatu yang menyatukan antara dua hati, ikatan yang paling membekas dalam kehidupan manusia adalah akidah. Oleh karena itu diharamkannya menikah dengan orang musyrik, karena tidak dapat menyatukan dua hati dalam ikatan akidah, tidak pula dapat mempertemukan keduanya dalam agama Allah, (Sayyid Qutub, *Fi Zilal al-Qur'an*, Juz.II/177)

Namun Sayyid Qutub juga mengakui bahwa meskipun beda akidah, wanita ahl al-kitab dapat dinikahi orang Islam. Karena pokok akidah antara umat Islam dan ahl al-kitab adalah sama, dan yang berbeda hanyalah perincian masalah-masalah tasyri'iyah. (Sayyid Qutub, *Fi Zilal al-Qur'an*, Juz.II/179)

Kendati demikian penyelewengan-penyelewengan akidah yang dilakukan tidaklah dapat ditolerir, karena telah memasukan mereka ke dalam kategori musyrik. (Sayyid Qutub, *Fi Zalil al-Quran*, Juz II/178.) Dalam hal ini beliau juga cenderung memilih pendapat Ibn 'Umar ra. Sebagaimana diriwayatkan al-Bukhari bahwa penyelewengan yang dilakukan ahl al-kitab adalah bentuk syirik terbesar.

M. Quraish Syihab dalam tafsirnya al-Misbah; pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an, dalam Q.S. 2: 221, ia memilih kata (al-syirk) sebagai obyek pembahasannya secara khusus. Karena, menurutnya definisi yang berkembang selama ini berkenaan dengan term syirik, tampak kurang sesuai dengan petunjuk dalam al-Qur'an. ia menyebutkan bahwa syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam bahasa agama, orang musyrik berarti siapa saja yang percaya bahwa ada tuhan bersama Allah SWT, atau yang melakukan aktifitas dengan tujuan ganda; yakni bertujuan kepada Allah juga selain Allah. Menurutnnya, definisi tersebut biasa dipakai dan berkembang sampai saat ini. Yang tentu saja membawa konsekuensi bahwa semua non muslim masuk dalam kategori musyrik, tidak perduli mereka ahl al-kitab atau selain ahl al-kitab. Kendati keduanya masuk dalam kategori kafir (non muslim) sebagaimana Q.S. al-Bayyinah : 1 dan 3. (M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Misbah, kesan pesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol.I/446.)

Pada akhir pendapatnya dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan beda agama itu karena tujuan sakinah, yang merupakan tujuan umum setiap perkawinan. Karena perkawinan akan langgeng dan tentram jika ada kesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri. Jangankan beda agama, beda budaya dan tingkat pendidikan saja tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan kegagalan perkawinan. (Lihat : M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Misbah, kesan pesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol.III/29)

Demikianlah beberapa argumentasi penafsiran dan pendapat baik oleh para ulama klasik dan kontemporer yang dapat kita pahami bersama bahwa ada kesepakatan yang mutlak terhadap perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki Islam dengan wanita musyrikah adalah dilarang (diharamkan), begitu juga sebaliknya perkawinan antara seorang wanita muslim dengan laki-laki musyrik.

3. Hukum Perkawinan Antara Seorang Pria Muslim Dengan Wanita Non Muslim

Pada umumnya ulama berbeda pendapat terhadap kebolehan pelaksanaan perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita non muslim dari ahl al-kitab. Berkenaan dengan hal ini dapat dikelompokkan dalam tiga pendapat. Adapun pendapat *pertama* adalah yang membolehkan, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam ahmad bin Hanbal, menurutnya asalkan wanita itu beragama Yahudi dan Nasrani,

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

maka boleh dinikahi. (Mahmud Yunus, thn,1996, hal.50 . Sedangkan menurut Said Muhammad Rasyid Ridha, beliau membedakan secara mutlak kepada laki-laki muslim yang menikahi wanita ahl al-kitab adalah halal / boleh karena asal perkawinan itu adalah ibahah. (halal / boleh), dan kita hanya dilarang kawin dengan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Bahkan lebih ekstrim beliau menyatakan bahwa “orang-orang Majusi, Shabi’ah, Hindu, Budha, orang-orang Tiongkok dan Jepang, semuanya adalah ahli kitab yang berisi tauhid sampai sekarang” dan mereka semua bukan termasuk wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. (Mahmud Yunus, 1996, 51-52). Pendapat yang *kedua* membolehkan dengan syarat, yaitu pendapat Imam Syafi’I dan Imam Ahmad. Mereka berpendapat bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita Yahudi / Nasrani dengan syarat bapak/ibu wanita tersebut juga harus orang Yahudi/ Nasrani.namun jika bapak/ibu wanita tersebut penyembah berhala dan bukan ahli kitab (Taurat/Injil), kemudian ia memeluk agama Yahudi/Nasrani maka tidak boleh mengawini wanita tersebut.

Sedangkan Profesor Hazairin membolehkan dengan syarat yang lain, yakni seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab dengan syarat dalam suatu keadaan yang susah untuk mendapatkan wanita muslimah, artinya laki-laki muslim tersebut tinggal dinegeri yang lebih banyak (mayoritas) wanita ahli kitabnya, dibandingkan dengan wanita muslimahnya. Selain itu laki-laki muslim tersebut juga harus yang kuat kadar iman dan kemampuannya dalam memelihara agama dan keturunannya, namun apabila dia tidak kuat maka perkawinan tersebut dilarang, karena khawatir dia tidak mampu mendidik keluarganya dalam ajaran Islam. (Muhammad Daud Ali, 1993, 54.) Dasar hukum yang digunakan para Ulama yang membolehkan dengan berdasarkan pada firman Allah SWT, dalam surat al-Maidah ayat 5 :

“yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan diharamkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”.(Q.S Al-Maidah, 5)

Untuk pendapat yang *ketiga* adalah pendapat yang mengharamkan atau melarang. Ibnu Umar mengatakan, bahwa kebolehan menikahi ahlul kitab adalah rukhsah (dispensasi), karena saat itu jumlah wanita muslimah relative sedikit. Ketika jumlah mereka sudah imbang, bahkan jumlah wanita jauh lebih banyak, maka rukhsah itu sudah tidak berlaku lagi. Lebih jauh lagi beliau berkata: “ saya tidak pernah melihat syirik yang lebih besar dibanding ucapan seorang wanita yang berkata “ Tuhan saya adalah Isa, sedangkan Isa adalah seorang diantara hamba Allah”. (Al-Kautsar Syaikh Kamil Muhammad Muhammad ‘Uwaidah, 2004, 388)

Pendapat senada juga disampaikan oleh Doktor Yusuf al-Qardhawi, dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam yakni; “ kalau jumlah muslimin disuatu negeri termasuk minoritas maka menurut pendapat yang lebih kuat laki-laki muslim dinegeri tersebut haram menikahi wanita non-muslimah. Karena menikah dengan wanita non-muslimah dalam kondisi seperti ini disamping karena wanita muslimah dilarang kawin dengan lelaki non-muslim, juga karena akan merusak kondisi wanita-wanita muslimah itu sendiri”. (M. Yusuf al-Qardhawi, 2000, 207)

Yusuf al-Qardhawi berpendapat kebolehan nikahnya laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab wajib memperhatikan ikatan-ikatan (*quyud*) nya yaitu:

1. Kitabiah itu benar-benar berpegang pada ajaran samawi, tidak ateis, tidak murtad dan tidak beragama yang tidak samawi. Wanita kitabiah yang *mukhsanah* (memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina).
2. Ia bukan kitabiah yang kaumnya berada pada status permusuhan atau peperangan dengan kaum muslimin. Untuk itu perlu dibedakan kitabiah *zimmiyah* dan kitabiah *harbiyah*. *Zimmiyah* boleh dinikahi sedangkan *harbiyah* tidak boleh dinikahi. Dibalik pernikahan dengan kitabiah itu tidak akan terjadi fitnah yaitu mafsadah atau kemadharatan, makin besar kemungkinan terjadinya kemudharatan, makin besar tingkat larangan dan keharamannya. Nabi pernah bersabda: *La darara wala dirara* (tidak bahaya dan tidak membahayakan). (Yusuf al-Qardhawi, 1978.h.407)
3. Namun selanjutnya Yusuf al-Qardhawi mengingatkan banyaknya mudharat yang mungkin terjadi karena perkawinan dengan wanita non muslimah (kitabiyah) antara lain:
 - a) Akan banyak terjadi perkawinan dengan wanita-wanita non muslimah. Yang akan mempengaruhi perimbangan antara wanita Islam dengan laki-laki muslim. Akan lebih banyak wanita Islam yang tidak menikah dengan laki-laki muslim yang belum kawin. Sementara poligami diperketat dan malah laki-laki yang kawin dengan wanita Kristen tidak dapat melakukannya, karena kitabiyah sesuai ajaran agamanya tidak mungkin menyetujui suami berpoligami.
 - b) Suami mungkin terpengaruh oleh agama istrinya demikian pula anak-anaknya. Bila ini terjadi maka fitnah benar-benar menjadi kenyataan.
 - c) Perkawinan dengan non muslimah akan menimbulkan kesulitan hubungan suami istri dan pendidikan anak-anak. Lebih-lebih jika laki-laki muslim dan kitabiyah berbeda tanah air, bahasa, kebudayaan dan tradisi, misalnya seorang muslim seorang muslim Timur kawin dengan kitabiyah Eropa atau Amerika.

Ia juga menegaskan adanya *rukhsah* kawin dengan wanita kitabiyah itu harus diimbangi dengan dua keharusan. *Pertama*, wanita kitabiyah harus benar-benar

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

beragama samawi. *Kedua*, istri kitabiyah ini harus berada dibawah naungan dan pengaruh suami muslim yang teguh berpegang pada ajaran Islam, berada dilingkungan kekuasaan masyarakat Islam yang berpegang teguh pada syari'at Islam. Istri tidak boleh mempengaruhi ajaran agama suami, demikian pula anak mereka. Sementara pendapat Ulama fuqaha empat madzhab tentang laki-laki muslim mengawini perempuan Ahli kitab adalah sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi

Para ulama madzhab Hanafi mengharamkan seorang laki-laki muslim mengawini perempuan Ahli Kitab yang berdomisi di wilayah yang sedang berperang dengan islam (dâr al harb). Hal demikian dikarenakan mereka tidak tunduk pada hukum orang-orang Islam sehingga bisa membuka pintu fitnah dan *mafsadah* yang lain. Sedangkan jika wanita kitabiah itu statusnya *zimmi* artinya tunduk terhadap ketentuan hukum Islam setempat, maka hukum menikahinya adalah *makruh tanzih* tetapi sekalipun tunduk dengan hukum Islam namun dimungkinkan tetap akan mendatangkan *mafsadah*, maka hukum menikahinya adalah *makruh tahrim*. (Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Majasiib al-Arba'ah*, 1996, 69-70)

b. Madzhab Maliki

Pendapat madzhab Maliki terbagai menjadi dua. *Pertama*, mengawini perempuan Ahli Kitab, baik di dar al-harb maupun dzimmiyyah hukumnya makruh mutlak. Hanya saja kemakruhan pada dar al-harb kualitasnya lebih berat. *Kedua*, nikah dengan kitabiah hukumnya boleh secara mutlak, sebagaimana zahir QS. al-Mâidah ayat 5 membolehkan secara mutlak. Dalam hal ini ulama kalangan Malikiah memandang sekiranya hukum dibolehkannya nikah dengan kitabiah akan mendatangkan mafsadah atau balikan fitnah, maka hukumnya berubah menjadi haram atas pertimbangan *syadd li adz-dzari'ah*. (Abdurrahman al-Jaziri, *hal.70*).

c. Madzhab Syafi'i

Menurut ulama kalangan madzhab Syafi'i memandang makruh mengawini perempuan Ahli Kitab yang berdomisili di dar al-islam, dan sangat dimakruhkan bagi yang berada di dar al-harb. Jadi dalam hal ini pada dasarnya halal tetapi hukumnya makruh baik kitabiah *harbi* maupun *zimmi*. (Muhammad al-Khatib as-Syarbi, 187). Sebab cenderung untuk lebih menyukai wanita kitabiah akan berakibat timbul fitnah. Adapun kitabiah bagi golongan Syafi'i adalah para wanita pemeluk agama Yahudi dan Nasrani, bukan mereka yang berpedoman kepada kitab-kitab lain, seperti Zabur, Suhuf Nabi Syis, Idris dan Ibrahim. Dalam menentukan hukuman makruh ini, ulama syafi'iyah masih mengaitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak terbesit calon mempelai laki-laki muslim untuk mengajak perempuan Ahli Kitab itu masuk Islam,

- b. Masih ada perempuan muslimah yang shalih yang cocok/pantas untuk dinikahi
- c. Apabila laki-laki muslim itu tidak mengawini wanita Ahli Kitab itu ia bisa terperosok pada perbuatan zina.

Madzhab Hambali, Ulama-ulama Hanabilah berpendapat bahwa atas dasar ayat 5 surat al-Maidah, nikah dengan wanita kitabiah hukumnya halal bukan makruh apalagi haram, namun disyaratkan agar wanita tersebut adalah wanita merdeka. Beberapa ulama yang melarang perkawinan antara seorang lelaki muslim dengan wanita Kristen atau Yahudi, dengan alasan bahwa pada hakikatnya doktrin dan praktek ibadah Kristen dan Yahudi itu mengandung unsur syirik yang cukup jelas, misalnya ajaran trinitas dan mengkultuskan Nabi Isa as dan ibunya Maryam (Maria) bagi umat Kristen, dan kepercayaan Uzair putra Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman bagi umat Yahudi. (Rasyid Ridha)

4. Hukum Perkawinan Antara Seorang Wanita Muslimah Dengan Pria Non muslim.

Dalam masalah ini ulama **sepakat melarang**, baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Kristen dan Yahudi, ataupun yang mempunyai kitab serupa dengan kitab suci, seperti Budha dan Hindu, ataupun yang tidak mempunyai kitab suci dan kitab yang serupa dengan kitab suci. Termasuk penganut Animisme, Ateisme, Politisme dan sebagainya. Adapun beberapa dalil yang menjadi dasar hukum larangan perkawinan yang dilaksanakan antara Muslimah dengan pria non muslim adalah:

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mukmin lebih baik dari orang yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran". (Q.S Al-Baqoroh 221).

Dan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 141:

" (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (Q.S An-Nisa 141).

Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsirnya “al-Misbah menyatakan, bahwa pelarangan perkawinan antara wanita muslimah dengan lelaki non muslim (khususnya musyrik) tidak akan berubah semenjak turun, sampai masa-masa selanjutnya. Sayyid Sabiq menyebutkan beberapa argumen sebab diharamkannya wanita muslimah kawin dengan laki-laki non-muslim sebagai berikut:

- a. Orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam berdasarkan QS. an-Nisa ayat 141 artinya dan Allah tak akan memberi jalan orang kafir itu mengalahkan orang mukmin
- b. Laki-laki kafir dan Ahli Kitab tidak akan mau mengerti agama istrinya yang muslimah, malah sebaliknya mendustakan kitab dan mengingkari ajaran Nabi. Sedangkan Ahli Kitab dapat mengerti agama istrinya sebab ia mengimani kitab dari nabi-nabi terdahulu. Dalam rumah tangga tidak mungkin suami istri hidup bersama dengan perbedaan (keyakinan).
- c. Disamping itu dalam perkawinan seorang muslimah dengan lelaki non muslim terdapat kekhawatiran yang besar, yakni murtadnya perempuan tersebut karena tidak mampu mempertahankan agama yang dianutnya. Karena dalam sebuah rumah tangga sejatinya yang menjadi pemimpin rumah tangga adalah lelaki. Dari sini bisa tergambarkan perkawinan ini lebih besar mafsadahnya daripada maslahatnya.

5. Perkawinan Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Dengan ditetapkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI), sesuai instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 menjadi hukum positif yang unifikatif bagi seluruh umat Islam di Indonesia, terutama bagi para hakim di lembaga peradilan agama bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas mengadili perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Berkenaan dengan perkawinan antara orang Islam (pria/wanita) dengan non-Islam, yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil tidaklah sah menurut hukum Islam, karena perkawinannya tidak dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam, sebab tidak memenuhi syarat dan rukunnya, antara lain wali nikah, mahar/mas kawin dan ijab qabul menurut tata cara Islam. Maka berdasarkan KHI pasal 40 ayat (c) , dilarang perkawinan antara seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam; dan sebaliknya pasal 44, dilarang perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam. (Masjfuk Zuhdi, 1996)

Beberapa alasan kuat Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 melarang perkawinan tersebut diatas ialah:

Pertama, dari segi hukum positif dapat dikemukakan dasar hukumnya antara lain Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Kedua, dari segi hukum Islam dapat disebutkan dalil-dalilnya sebagai berikut:

- a. *الزريعة سد* artinya sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemurtadan dan kehancuran rumah tangga akibat perkawinan antara orang Islam dengan non-Islam.
- b. Kaidah Fiqh *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* artinya, “ mencegah / menghindari mafsadah/ mudarat atau resiko, dalam hal ini berupa kemurtadan dan broken home itu harus didahulukan/diutamakan daripada upaya mencari/ menariknya ke dalam Islam (islamisasi) suami/istri, anak-anak keturunannya nanti, dan keluarga besar dari masing-masing suami istri yang berbeda agama itu.

Pada prinsipnya agama Islam melarang/ mengharamkan perkawinan antara seorang beragama Islam dengan seseorang yang tidak beragama Islam (perhatikan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221) , sedangkan izin kawin seorang pria Muslim dengan seorang wanita dari Ahlul Kitab (Nasrani / Yahudi) berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 5 itu hanyalah dispensasi bersyarat, yakni kualitas iman dan Islam seorang pria Muslim tersebut haruslah cukup baik, karena perkawinan tersebut mengandung resiko yang tinggi (pindah agama atau cerai). Karena itu, Pemerintah berhak membuat peraturan yang melarang perkawinan antara seorang yang beragama Islam (pria/wanita) dengan seorang yang tidak beragama Islam (pria/wanita) apapun agamanya. Sedangkan umat Islam Indonesia berkewajiban mentaati larangan pemerintah itu sebagaimana ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 ayat (c) dan Pasal 44. (Masjfuluk Zuhdi, thn, 1996,)

Sedangkan Fatwa MUI melalui fatwa yang dikeluarkan pada 1 Juni 1980. Secara khusus selengkapnya yang sesuai dengan permasalahan ini adalah:

1. Pernikahan muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita ahl al-kitab terdapat perbedaan pendapat.

Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadat-nya* lebih besar dari *masalah-nya*, Majelis Ulama Indonesia menfatwakan pernikahan tersebut hukumnya haram. (Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, thn 1995,)Dan pada Musyawarah Nasional VII MUI di Jakarta tanggal 29 Juli Tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia menfatwakan tentang perkawinan beda agama sebagai berikut:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

- a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
- b. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.

Dengan berdasarkan pada dalil Q.S. al-Baqarah:221, Q.S. al-Muntahanah:10, juga Hadist Rasulullah SAW bahwa wanita itu boleh dinikahi karena 4 (empat) hal ;

1. Karena hartanya,
2. Asal-usul (nasab) keturunannya,
3. Kecantikannya

Dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang menurut agama Islam. (jika tidak) akan binasalah kedua tangan-mu. (Hadist riwayat al-Bukhori dan Muslim. Tidak hanya MUI, Ulama Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait nikah beda agama. Fatwa itu ditetapkan dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah. Begitu juga dengan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama. Secara tegas, ulama Muhammadiyah menyatakan bahwa seorang wanita Muslim dilarang menikah dengan pria non-Muslim. Hal itu sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 221, seperti yang telah disebutkan di atas..

Simpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam permasalahan perkawinan beda Agama, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum perkawinan antara orang Islam dan non Islam, terdapat kesepakatan Ulama, yakni mengharamkan secara mutlak perkawinan yang dilaksanakan antara seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim, baik orang musyrik maupun orang kafir ahli kitab. Sedangkan dalam hukum perkawinan yang dilaksanakan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslimah ada dua hal. Yang pertama hukumnya haram mutlak apabila laki-laki muslim menikahi wanita musyrikah. Tetapi jika laki-laki muslim menikahi wanita muslimah dari ahli kitab (Yahudi/Nasrani), penulis sependapat dengan para ulama yang mengharamkannya. Sebagaimana Majelis Ulama Indonesia yang juga mengharamkannya. Hukumnya haram *syadd li adz-dzari'ah*, baik perkawinan itu dengan wanita ahli kitab yang mungkin belum menyimpang dari ajaran kitab samawi yang asli (Taurat dan Injil) maupun yang sudah menyimpang dari Taurat dan Injil, karena dalam surat al-Maidah ayat 5, tidak membedakan antara wanita ahli kitab yang masih murni ataupun yang sudah menyimpang. Melihat perkembangan fenomena yang ada kita tidak dapat memungkiri bahwasanya perkawinan beda Agama menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat*, maka sebagai tindakan preventif untuk mencegah kemudharatan dan kemafsadatan yang ditimbulkan itu bisa menjadikan kemurtadan, kehancuran rumah tangga, serta konflik

yang dapat mengancam kebahagiaan dan keutuhan dalam rumah tangga maka diharamkan *syadd li adz-dzari'ah* menikah dengan wanita ahli kitab, apalagi dalam kondisi sosial, politik dan ekonomi seperti di Indonesia.

Perkawinan beda Agama dikatakan menimbulkan *mafsadah* dan *madharat* karena dampaknya sangat signifikan terutama bagi perkembangan anak-anak. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dampak hukum terhadap status anak hasil perkawinan beda Agama jelas sangat mempengaruhi hak anak terutama dalam hak warisnya dan memilih keyakinan yang harus dianutnya, yakni dengan mengorbankan salah satu keyakinan dari kedua orang tuanya. Dan dalam hal perwalian dalam pernikahan, apabila anaknya perempuan. Karena dalam Islam wali merupakan salah satu syarat sah nikah.

Sedangkan dalam masalah psikologis yang dialami oleh anak hasil perkawinan beda Agama adalah ia tidak bisa eksis dalam menjalankan ibadah, karena adanya tekanan dari salah satu kedua orang tuanya. Kemudian ia merasa bingung karena tidak bisa memilih agama sesuai dengan hati nuraninya, yang kemudian ia akan menjadi minder dan malu pada masyarakat dengan agama yang dianutnya, dan menjadi apatis terhadap agama, yang pada akhirnya dia tidak kuat menanggung beban perasaan yang berat itu hingga menjadi stress. Hal ini tentu berbeda jika kedua orang tuanya memberikan kebebasan untuk memilih agama.

Mafsadah dan *mudharat* dari segi sosiologis juga mempengaruhi perkembangan baik jiwa maupun mental anak dari perkawinan beda agama, karena secara sosiologis ia akan menjadi anak yang cenderung tertutup dan pendiam jika ia dalam keluarganya mendapatkan tekanan dari masing-masing orang tuanya. Sehingga dia tidak bisa bergaul dengan teman-temannya. Untuk itu sangatlah wajar apabila perkawinan beda agama ini diharamkan.

Referensi

- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, (1931). *Hikamh al-Tasyri' wa falsafatun*, vol.II, Cairo, Al-Mathba'ah al-Yusufiyah.
- Anis, Ibrahim, (1972). *al-Mu'jam al-Wasith*, juz II, Kairo: *Majma' al-Lughoh al-Arabiyyah*.
- al-Qardhawi, Yusuf. (1978). *Hilda al-Islam Fatawa al-Mu'asirah*, Kairo: Dar Afaq al-Gad.
- al-Jaziri, Abdurrahman, (1996). *Kitab al-Fiqh 'Ala Majasiib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn 'Ali ibn Musa al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*.
- As-Syarbini, Muhammad al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-faz al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Djalil, Abdul Dkk, (2000). *Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, LKIS Yogya
- Fuad Abd al-Baqi, Muhammad, (1987). *al-Mu'jam al-Mufahrs li al-Fazh al-Qur'anul Karim*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Halim Barkatullah, Abdul, Prasetyo, Teguh, (2006). *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Pustaka Belajar
- Mudzar, Atho, (1988). *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum di Indonesia*, Jakarta
- Madjid, Nurcholis, dkk, (2004). *Fiqh Lintas Agama: Membangun masyarakat yang inklusif, pluralis*, editor Mun'im Sirry. Jakarta: Paramadina.
- Majelis Ulama Indonesia, (1995). *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta; Sekretariat MUI Masjid.
- Muhammad Daud Ali, (1993). *Perkawinan Campuran Antara Orang-Orang Berbeda Agama*, Jakarta, al-

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Hikmah, Dit. Bimbapera, , Mimbar Hukum No.8

Ridha , Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Vol.VI, Cairo, Darul Manar, 1367 H

Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Shantika Dharma, 1984

Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, The Clarendon Press, London, 1971

Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan

Shihab, Quraish , *Tafsir al-Misbah, kesan pesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol. I,III dan XIV

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al- Sunnah*, Juz. II (Bairut: Dâr Al-Kitab al-Arabi, 1985)

Tim Penyusunan Ensiklopedia, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet.I, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1

'Uwaidah,Muhammad,Muhammad, Kamil, Syaikh, Al-Kautsar, "*Fiqh Wanita(Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*) diterjemahkan M. Abdul Ghofar, cet. XIV, Agustus 2004, Jakarta:Pustaka.

<http://id.scribd.com/doc/15117409/Fatwa-MUI-Tentang-Nikah-Beda-Agama> diunduh pada tanggal 8 juni 2020

<http://sosbud.kompasiana.com/2012/09/12/pernikahan-beda-agama-dilarang-menurut-islam-maupun-agama-lain-non-islam-492406.html> diunduh tgl 8 juni 2020

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* , Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1996, cet. XV

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, cet. IX, 1996, Jakarta: Grafindo



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).